

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari suatu tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, bahkan menyebabkan ketergantungan terhadap si pengguna.¹ Penggunaan narkotika dalam bidang kesehatan dapat bermanfaat karena asam *barbiturat* (*pentobarbital* dan *secobarbital*) yang biasa digunakan untuk menghilangkan rasa cemas pada pasien sebelum melakukan operasi (obat penenang) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah bius yang dibutuhkan pada bagian pertama operasi karena pada awalnya sudah diberikan obat penenang sebelum melakukan operasi. *Amfetamin* yang biasa digunakan menghilangkan depresi kecanduan alkohol, mengobati kegemukan, serta keracunan zat tertentu.²

Dampak penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan, mengganggu sistem syaraf pusat dan dapat menyebabkan gangguan fisik, jiwa, sosial dan keamanan. Kerugian yang ditimbulkan juga sangatlah besar. Kerugian terhadap pribadi sendiri dapat terlihat dari perubahan perilakunya, yang awalnya normal menjadi lebih pemarah, tidak peduli dengan sekitar hingga akhirnya akan menyakiti diri sendiri akibat gejala ketergantungan. Selain itu juga kecenderungan akan mengidap penyakit menular berbahaya akibat mengkonsumsi narkotika ini juga semakin besar.

¹ <https://www.wikipedia.org/narkotika>, diakses tanggal 19 Desember 2018

² Armono, Yudhi Widyono. 2012. Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis. Jurnal neliti, 1(1), 1-6.

Penyalahgunaan narkoba secara tidak langsung telah mencoreng nama baik keluarga di mata masyarakat, kehidupan sosial akan terganggu. Korban penyalahgunaan narkoba ini akan cenderung untuk melanggar norma yang berlaku di masyarakat sehingga memungkinkan dirinya untuk melakukan tindakan melawan hukum hanya untuk memenuhi hasratnya untuk kembali mengonsumsi narkoba seperti mencuri, merampok bahkan membunuh sekalipun. Kerugian yang akan diterima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah semakin rusaknya generasi muda penerus bangsa yang akan membuat bangsa ini mengalami kemunduran secara kualitas yang bisa mengancam kestabilan nasional.

Masalah penyalahgunaan adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu sangat diperlukan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang di harapkan, karena pelaksanaan undang – undang tersebut, semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah di keluarkan undang – undang dengan sanksi yang keras.

Peran serta masyarakat sesuai tuntutan Undang - Undang, yakni melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan kewajiban melaporkan bila mengetahui penyalahgunaan narkoba atau pemilikannya secara tidak sah. tuntutan sikap penegak hukum ialah wajib memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi saksi yang telah melaporkan penyalahgunaan tersebut.

Penyalahgunaan narkoba tidak memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sangat mengkhawatirkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya

menjadi pecandu narkoba. Mereka jadi pecandu narkotika karena terpengaruh dari orang-orang terdekat.³

Peredaran narkotika di kota Semarang pada 2017, tercatat 782.169 gram sabu, 789 butir pil ekstasi, 92 gram ganja, dan 12.733 obat terlarang yang disita di Kota Semarang. Penyitaan sabu meningkat tajam dari 299.372 gram pada 2015 menjadi menjadi 569.597 gram pada 2016. Sabu yang disita terus meningkat pada 2017, yakni mencapai 782.169 gram. Tak hanya itu, jumlah tersangka yang berhasil ditangkap bertambah banyak. Pada 2016, tersangka yang ditangkap berjumlah 237 orang dan menjadi 244 orang pada 2017.⁴ Penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang, setiap tahunnya terus meningkat. Dari tahun 2017 ke tahun 2018, terjadi peningkatan 11 persen jumlah narkoba yang berhasil disita.⁵

Saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan makin banyaknya pengguna narkotika dari semua kalangan dan peredaran narkotika yang terus meningkat. Namun yang lebih memperhatikan, penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini justru banyak dari kalangan remaja.

Mengingat remaja yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa dan seharusnya bersikap baik kepada masyarakat, serta masa pencarian jati diri malah mencoreng dan merusak jati diri remaja, jati diri remaja runtuh seketika manakala narkoba justru menjadi konsumsi keseharian remaja. Remaja seharusnya memiliki peran dan andil yang besar dalam upaya untuk membendung dan menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dilingkungan teman dan masyarakat.

³ <https://news.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, diakses tanggal 26 November 2018.

⁴ <https://biz.kompas.com/read/2018/04/20/112231128/pemerintah-kota-semarang-apresiasi-kinerja-bnn>, diakses tanggal 26 November 2018.

⁵ <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/78876/penyalahgunaan-narkoba-meningkat>, diakses tanggal 26 November 2016.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka judul dari penelitian ini adalah **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi di Polsek Banyumanik)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja?
2. Bagaimanakah upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh remaja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat di tentukan tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja
2. Untuk mengetahui dan menganalissi upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh remaja.
- 3.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dapat dijabarkan dalam dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dan memperluas wawasan keilmuan penulis bagi penerapan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang dipelajari

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini sebagai kontribusi penulis dan sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum khususnya hukum pidana

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini memberikan kesadaran setiap anggota masyarakat untuk sadar terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba

c. Bagi Kantor Badan Narkotika Nasional

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

E. Terminologi

Terminologi disusun untuk membangun konsep yang akan dibangun dalam penelitian, tinjauan pustaka menguraikan konsep logis yang dapat menjabarkan permasalahan penelitian dan menggambarkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, berikut akan dijelaskan tinjauan pustaka istilah yang berhubungan dengan penelitian.

- a. Tinjauan adalah suatu proses berfikir manusia tentang suatu kejadian atau peristiwa untuk memberikan jawaban atas kejadian atau peristiwa tersebut⁶
- b. Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya⁷
- c. Penyalahgunaan adalah perbuatan atau cara penyelewengan atau penyimpangan⁸
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan⁹
- e. Remaja adalah tingkat umur dimana tidak lagi dikatakan anak-anak dan juga tidak dipandang atau juga golongan orang dewasa akan tetapi remaja berada diantara dua golongan tersebut atau disebut masa tansisi¹⁰

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka disusun untuk membangun konsep yang akan dibangun dalam penelitian, tinjauan pustaka menguraikan konsep logis yang dapat menjabarkan permasalahan penelitian dan menggambarkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, berikut akan dijelaskan tinjauan pustaka istilah yang berhubungan dengan penelitian

1. Kriminologis

Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat. kriminologi merupakan ilmu yang

⁶ <https://kbbi.web.id/proses>, diakses tanggal 26 November 2018

⁷ Santoso, Kriminologi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). h. 9.

⁸ Ibid

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

¹⁰ Zakiah Darajat, Pembinaan Remaja, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), h. 89

membahas tentang pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat¹¹

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Dimana seseorang dengan sembarang menggunakan obat-obatan (seperti ketika seseorang menggunakan obat yang diresepkan untuk orang lain). Obat disalahgunakan (*abused*) ketika seseorang terus menerus mengkonsumsi obat tersebut sehingga menghasilkan ketergantungan fisik dan/atau psikologis terhadap obat

3. Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 Ayat (1) bahwanarkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

4. Remaja

peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun

¹¹ Tamba, 2014. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar. Jurnal JOM, (1(2), 1-15.

perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang.¹²

G. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan di atas, diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.

Arikunto menjelaskan bahwa “Metodologi Penelitian” adalah merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Atau Ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari , mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan¹³.

Pengetahuan disini diartikan sebagai kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil pengetahuan panca indra. Dengan bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan menghilangkan prasangka sebagai akibat ketidak pastian dan menghilangkan prasangka sebagai akibat ketidak pastian itu.

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹² Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h. 103

¹³ Arikunto. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 54

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian dengan pendekatan *yuridis sosiologis*. Dikatakan *yuridis sosiologis* karena pendekatan dengan ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya. Melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian datanya tidak hanya berpedoman pada segi *yuridis* semata, namun dengan melihat kenyataan dalam praktik dimasyarakat atau dengan menggunakan ilmu *sosiologi* lainnya¹⁴. Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa penulis ingin melihat dari segi kriminologis penyalahgunaan narkoba pada remaja di Wilayah Hukum Polsek Banyumanik menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan kriminologis penyalahgunaan narkoba pada remaja di Wilayah Hukum Polsek Banyumanik, dengan menggambarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku berkaitan dengan pendaftaran tanah dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut kriminologis penyalahgunaan narkoba pada remaja.¹⁵

3. Jenis data dan Metode Pengumpulan Data

¹⁴ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h.

¹⁵ Ibid, h. 56

Jenis data dan metode pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini adalah

a. Data *Primer*, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya di lapangan. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Data *primer* yaitu data yang berasal dari sumber penelitian secara langsung¹⁶. Metode pengumpulan data primer adalah metode dengan menggunakan observasi, wawancara, diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*) dan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data primer digunakan dengan cara wawancara. Wawancara dikelompokkan menjadi:

- 1) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang,¹⁷ dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pegawai di kantor Polsek Banyumanik Semarang
- 2) Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin artinya lebih dahulu dipersiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan mengenai rumusan masalah yang ada penelitian ini yaitu tentang kriminologis penyalahgunaan narkoba pada remaja di Wilayah Hukum Polsek Banyumanik.

b. Data Sekunder

Data *sekunder* yaitu data yang diperoleh dari buku atau sumber yang menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, meliputi

¹⁶ Sugiono, Metode penelitian. (Bandung: Alfa Beta, 2015). h. 68

¹⁷ Arikunto, Metodologi Penelitian. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). h. 98

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - KUHP
 - Undang-Undang Narkotika.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisa memahami hukum primer, yaitu Buku-buku referensi, pendapat para sarjana hukum, makalah, laporan penelitian, artikel, jurnal, majalah skripsi dan lain sebagainya
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi.

Dalam penelitian skripsi ini metode pengumpulan data sekunder dengan membaca, memahami, mengkaji dan menganalisa data-data pustaka seperti Buku-buku referensi, pendapat para sarjana hukum, makalah, laporan penelitian, artikel, jurnal, majalah skripsi dan lain sebagainya.

4. Metode Analisa Penelitian

Setelah data terkumpul, tahapan berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam suatu kategori, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain¹⁸

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan D & R, (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 145

Pada tahapan ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode analisis data dengan metode analisa kualitatif. Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi digunakan untuk memperjelas penulisan skripsi yang berjudul analisis kriminologis penyalahgunaan narkotika pada remaja di Wilayah Hukum Polsek Banyumanik, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab yang tersusun secara sistematis, tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara lengkap. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka tentang tinjauan kriminologis, penyalahgunaan narkotika, remaja, Narkotika dalam perspektif Islam

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang permasalahan yang sejalan dengan rumusan masalah, yaitu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh remaja, dan penyelesaian permasalahan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh remaja.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.